

## Productive Zakat Scholarship of National Amil Zakat Agency of Bandar Lampung City in Improving Human Resources

\*Helma Maraliza<sup>1</sup> Fathul Mu'in<sup>2</sup> Nurullia Febriati<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia<sup>1,2</sup>

Universitas Lampung, Indonesia<sup>3</sup>

Corresponding author: \* [nurullia.febriati@fp.unila.ac.id](mailto:nurullia.febriati@fp.unila.ac.id)

### Abstract

*Zakat has a strategic role in reducing poverty and increasing the economic empowerment of the people. However, in practice most of the new zakat is managed traditionally so that the benefits have not been felt. The purpose of this research is to reveal productive zakat in the form of scholarships from the National Amil Zakat Agency or Baznas Bandar Lampung City in improving human resources from a legal perspective. This research is included in field research whose data is obtained from Baznas Bandar Lampung City. This research concludes that Baznas Bandar Lampung City provides scholarships to as many as 25 students from UIN Negeri Raden Intan Lampung and ITERA. Zakat funds distributed by Baznas Bandar Lampung City amounted to Rp. 66,900,000. In the perspective of Islamic law, scholarship zakat is valid and included in productive zakat. This is based on the arguments of the Koran, Prophetic traditions and MUI Fatwa in 1996. Zakat scholarships provide many benefits, among others, increasing access to education, which helps mustahik to access higher education. Zakat scholarship is also able to improve the quality of human resources because it succeeds in producing scholars who have knowledge so that they are ready to compete in the world of work and are involved in regional development.*

**Keywords:** *Baznas; Scholarship; Human Resources; Zakat*

### Abstrak

Zakat memiliki peranan strategis dalam penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pemberdayaan ekonomi umat. Namun, pada praktiknya sebagian besar zakat baru dikelola secara tradisional sehingga manfaatnya belum terasa. Tujuan dari riset ini adalah mengungkap zakat produktif berbentuk beasiswa Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Kota Bandar Lampung dalam peningkatan sumber daya manusia perspektif hukum. Riset ini termasuk ke dalam penelitian lapangan yang datanya diperoleh dari Baznas Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Baznas Kota Bandar Lampung memberikan beasiswa kepada sebanyak 25 mahasiswa dari UIN Negeri Raden

Intan Lampung dan ITERA. Dana zakat yang disalurkan oleh Baznas Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 66.900.000. Dalam perspektif hukum Islam, zakat beasiswa sah dan termasuk kedalam zakat produktif. Hal ini berdasarkan dalil Alquran, hadis Nabi dan Fatwa MUI Tahun 1996. Zakat beasiswa memberikan banyak manfaat antara lain peningkatan akses pendidikan, yakni membantu mustahik untuk mengakses pendidikan tinggi. Zakat beasiswa juga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena berhasil melahirkan sarjana yang memiliki ilmu pengetahuan sehingga siap bersaing di dunia kerja serta terlibat dalam pembangunan daerah.

**Kata kunci:** Baznas; Beasiswa; SDM; Zakat

## PENDAHULUAN

Zakat menjadi salah satu pilar rukun dalam agama Islam. Sebab, tidak hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga merupakan instrumen yang sangat kuat untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi keluarga dalam masyarakat Muslim sebagaimana dengan wakaf yang juga berkontribusi dalam peningkatan ekonomi umat.<sup>1</sup> Zakat berbeda dengan kewarisan,<sup>2</sup> peruntukannya juga sudah ditentukan (mustahik), bukan berdasarkan nasab.<sup>3</sup> Zakat sangat strategis karena memiliki pengaruh pada peningkatan dan pembangunan ekonomi umat.<sup>4</sup> Zakat adalah bentuk sumbangan wajib yang diambil dari harta individu yang memiliki kecukupan harta dalam hal ini sudah mencapai nishab untuk kemudian diberikan kepada yang membutuhkan. Salah satu bentuk zakat yang kian berkembang dan memiliki dampak yang signifikan adalah zakat produktif karena bisa meningkatkan ekonomi rumah tangga.<sup>5</sup>

Zakat produktif mengacu pada penggunaan zakat untuk tujuan produktif atau investasi yang bertujuan meningkatkan perekonomian umat Islam. Zakat jika dikelola dengan baik bisa meningkatkan perekonomian umat, sehingga pemerintah perlu memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan

---

<sup>1</sup>Suryani Suryani and Yunal Isra, 'Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāṣid Al-Sharī'ah', *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24.1 (2016), 17 <<https://doi.org/10.21580/ws.24.1.680>>.

<sup>2</sup>Fathul Mu'in and others, 'The Practice Of Substitute Heirs In Indonesian Religious Court: Restricted Interpretation', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16.1 (2023), 141 <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16107>>.

<sup>3</sup>Fathul Mu'in, Meli Yanti, 'Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Pergantian Nasab Anak Oleh Ayah Angkat Perspektif Hukum Islam', *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Jilid 3. terbitan 2, h. 176-192 <<https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i2.7926>>.

<sup>4</sup>Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999). 126

<sup>5</sup>Fathul Mu'in and Hendriyadi Hendriyadi, 'Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan Di Mesir Dan Indonesia', *El-Iqdimaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1.1 (2020). h. 80.

atasnya.<sup>6</sup>Hal itu sejalan dengan konsep Islam yang memiliki dua dimensi yakni hubungan kepada Allah dengan hubungan kepada manusia.<sup>7</sup> Konsep ini melibatkan penggunaan dana zakat untuk mendukung kegiatan atau usaha yang produktif sehingga melahirkan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya, mementaskan kemiskinan.

Pentingnya zakat produktif antara lain adalah dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, saktat tentunya berbeda dengan harta waris.<sup>8</sup>Harta zakat yang dikelola secara produktif adalah diarahkan kepada proyek-proyek produktif seperti usaha mikro dan kecil, pelatihan keterampilan, atau pendanaan bisnis kecil, zakat membantu masyarakat untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi.Zakat produktif juga bisa mengurangi angka kemiskinan. Zakat produktif berfokus pada menciptakan sumber pendapatan jangka panjang bagi penerima zakat, yang pada gilirannya akan membantu mengurangi tingkat kemiskinan dalam masyarakat dan merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan dapat disamakan dengan pengembangan, yang lebih tepatnya pengembangan sumber daya manusia.<sup>9</sup> Pemberdayaan zakat produktif dalam rangka penyebaran kesejahteraan dalam masyarakat. Ini berarti bahwa mereka yang kurang beruntung memiliki akses yang lebih besar ke peluang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup mereka.Salah satu contoh zakat produktif adalah pendanaan program pendidikan atau beasiswa.

Salah satu lembaga yang memiliki program zakat produktif beasiswa adalah Baznas Kota Bandar Lampung. Program ini adalah inisiatif yang sangat berharga yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada mereka yang kurang mampu secara finansial, sehingga mereka dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Sejumlah poin penting tentang zakat produktif beasiswa di Baznas adalah pemilihan penerima beasiswa.

Baznas melakukan seleksi ketat untuk memilih penerima beasiswa.Mereka memastikan bahwa orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan memiliki potensi untuk berhasil mendapatkan kesempatan ini.Kemudian, pendidikan berkualitas.Beasiswa ini tidak hanya mencakup biaya sekolah maupun kuliah, tetapi juga biaya hidup dan perlengkapan studi

---

<sup>6</sup>Nuruddin Ali Mhd, *No Title Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). 22.

<sup>7</sup>Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, HAM Dan Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001).139.

<sup>8</sup>Mu'in, Fathul, Faisal Faisal, Arif Fikri, Habib Shulton Asnawi, and M. Anwar Nawawi. "The Practice of Substitute Heirs in Indonesian Religious Court: Restricted Interpretation." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 1 (June 30, 2023): 141–57. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16107>.

<sup>9</sup>Siti Maghfiroh, "Model Manajemen Strategis Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat, Infaq Dan Sedekah (Studi Kasus Pada LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto)," *Ekonomi Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* Vol V, No (2015): 90.

lainnya. Ini memastikan bahwa penerima beasiswa dapat fokus pada pendidikan mereka tanpa khawatir tentang kebutuhan dasar mustahik.

Sejumlah peneliti sudah banyak membahas tentang zakat, antara lain ditulis oleh Zaki berjudul “Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan Ham Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”. Fokus pada penelitian ini terkait dengan kendala atau problem-problem dalam pengelolaan zakat dan pada tahap pendistribusian.<sup>10</sup> Penelitian lainnya ditulis Susiadi yang berjudul “Pengelolaan Harta Zakat Perspektif Hukum dan Dampaknya Pada Sosio-Ekonomi Masyarakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat Masjid dan Musholla Se-Bandar Lampung)”. Penelitian ini mengungkap dalam memaksimalkan tugas, fungsi dan peran lembaga amil zakat harus diarahkan kepada tata kelola yang professional dan akuntabel.<sup>11</sup>

Penelitian selanjutnya ditulis Maltuf Fitri berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”. Artikel ini mengungkapkan bahwa penggunaan zakat untuk kepentingan ekonomi produktif merupakan konsepsi untuk mewujudkan kemandirian mustahik, yakni dari penerima zakat menjadi pembayar zakat.<sup>12</sup> Hasil dari penelitian-penelitian dahulu di atas maka terlihat belum ada yang membahas secara spesifik tentang hukum zakat beasiswa. Terlebih isu yang diangkat adalah di BAZNAS Kota Bandar Lampung. Maka dari itu, penelitian ini cukup menarik dan memiliki relevansi dengan kondisi saat ini, bahwa zakat harus menjadi salah satu instrumen dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi umat. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif. Sedangkan jenisnya termasuk penelitian lapangan<sup>13</sup>. Riset lapangan pada hakikatnya adalah sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan cara menggali informasi dan data dari lokasi penelitian secara langsung, yakni di Kantor Baznas Kota Bandar Lampung.

## PEMBAHASAN

### Konsep Zakat dalam Hukum Islam

Kata zakat berasal dari bahasa Arab yaitu **زكاة** masdar dari **زكّيت** *fi'il mādhibi* dan **مُبدّر** *mubdārī*'-nya **زكّي** *zaki* yang memiliki banyak arti dalam etimologi, yaitu: *al-thabārah* yang artinya bersih, *al-namā'* artinya bertambah-tambah, *al-isblāh* artinya memperbaiki dan *al-madhū* yang artinya pujian.<sup>14</sup> Secara bahasa, zakat berarti keberkahan, kesuburan, kesucian dan kebaikan. Sedangkan menurut istilah zakat

---

<sup>10</sup>Zaki Ulya, “Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan Ham Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat,” *Jurnal Al-Adalah UIN Raden Intan Lampung* Vol 12, No (2015).

<sup>11</sup>Susiadi, “Pengelolaan Harta Zakat Perspektif Hukum Dan Dampaknya Pada Sosio-Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Masjid Dan Musholla Se-Bandar Lampung),” *Jurnal ASAS, UIN Raden Intan Lampung* Vol 12, No (2020).

<sup>12</sup>Maltuf Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat,” *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 8, (2017): 149.

<sup>13</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cet. Ke-7* (Bandung: Mandar Maju, 1996).81.

<sup>14</sup>Muslim Ibrahim, *Kajian Tinggi Keislaman, Apresiasi Pemikiran Ulama Aceh (Ed), Zakat Dalam Perspektif Islam* (Banda Aceh: BKKRSD NAD, 2008). 78.

adalah kekayaan atau sembako yang wajib diberikan seseorang kepada orang yang membutuhkan. Zakat mengandung keberkahan dan kebaikan sehingga harta menjadi suci dan tumbuh subur. Setiap muslim yang memiliki harta benda dan telah mencapai nisab wajib mengeluarkan zakat, termasuk anak-anak yang belum baligh. Sama halnya dengan orang yang gila. Jika ia mempunyai harta dan telah mencapai nisab, maka walinya wajib mengeluarkan zakat. Begitu pula jika seseorang meninggal dunia dan tidak sempat membayar zakat, maka ahli warisnya wajib membayar zakat sebelum hartanya dibagikan.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut kamus, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dibelanjakan bersama umat Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan Syariah.<sup>16</sup> Wahbah A-Zuhaili mendefinisikan zakat dari perspektif empat mazhab dalam karyanya "*Fiqhal-Islāmīna Adillatubu*" diantaranya:

- 1) Menurut Malik, zakat memberikan suatu bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai (jumlah yang diwajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya apabila bagian tersebut sudah penuh dan telah mencapai jarak (tahun). dari hasil pertambangan dan pertanian..
- 2) Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat sebagai perubahan sejumlah harta tertentu menjadi kepemilikan, yang ditetapkan oleh para penulis syariat semata-mata untuk kemaslahatan Allah SWT.
- 3) Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.
- 4) Mazhab Hambali mendefinisikan zakat sebagai hak (untuk membayar sejumlah tertentu) harta tertentu kepada kelompok tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.<sup>17</sup>

Sedangkan di dalam hadis dijelaskan saat Nabi mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk menjadi gubernur, Nabi menegaskan zakat merupakan harta yang diambil dari orang-orang yang memiliki kecukupan untuk diberikan kepada mustahik, di antaranya adalah kaum duafa atau fakir miskin.<sup>18</sup> Maka itu dapat disimpulkan oleh penulis, zakat merupakan kebajikan atas harta untuk diberikan kepada orang yang berhak berdasarkan ketentuan syara. Sedangkan rukun dari zakat antara lain orang yang wajib zakat, harta yang wajib dizakatkan serta penerima.<sup>19</sup> Penyerahannya bisa kepada petugas zakat.<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup>Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh Ed. 1, Cet. Ke-1* (Jakarta: Amzah, 2013). 244.

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. III* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005). 1279.

<sup>17</sup>Wahbah Az-Zuhail, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatubu, J. II* (Damsyik: Dar al-Fikr, 2008). 642.

<sup>18</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf Cet. Ke 1* (Jakarta: UI-Press, 2012). 39

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003). 40.

## Pemberdayaan Zakat Produktif dan Manfaatnya

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pembangunan dimana suatu masyarakat mengambil inisiatif untuk memulai tindakan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisinya. Kegiatan pemberdayaan ini berupa pemberian uang zakat kepada usaha-usaha produktif untuk memberi semangat kepada mustahiq yang tidak mempunyai modal usaha untuk mendorong dan meningkatkan semangat masyarakat untuk sukses.<sup>21</sup> Dalam pengelolaan harta zakat mustahik juga sebaiknya dilakukan dengan saling bekerjasama dengan prinsip mubadalah,<sup>22</sup> agar harta zakat bisa digunakan secara produktif sehingga meningkatkan perekonomian mustahik.

Personel pengelola organisasi zakat yang dibutuhkan adalah personel yang berkualitas, profesional, dan berakhlak mulia serta diupayakan dengan melibatkan unsur penguasa masyarakat yaitu ulama, pemerintah dan intelektual, khususnya ahli ekonomi dan sosial. Keberhasilan pengelolaan zakat tergantung pada pelaksanaan dan pemanfaatannya. Sekalipun orang yang wajib mengeluarkan zakat mengetahui dan mengetahui cara memperkirakan besarnya zakat yang akan dikeluarkan, namun tidak boleh diserahkan kepada siapapun. Zakat wajib diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya secara agama dan harus dipergunakan secara efektif.

Keberadaan lembaga amil zakat dalam rangka menjawab berbagai tantangan dan problematika yang dihadapi oleh umat Islam, terlebih yang kurang memahami tentang pengelolaan dan pemberdayaan zakat. Lembaga amil zakat juga memiliki kewajiban untuk kreatif dan bisa beradaptasi dengan perubahan dari pengelolaan zakat tradisional kepada yang lebih profesional dan produktif. Karena setiap lembaga publik idealnya menjalankan pemerintahan yang bersih (*good governance*).<sup>23</sup>

Para pengelola zakat harus memiliki strategi dalam peningkatan pendapatan dan pendistribusian zakat.

Secara umum umat Islam dapat membangun strategi yang digunakan dalam pemberdayaan zakat diantaranya:

- 1) Peningkatan perekonomian secara langsung dengan memberikan modal usaha. Strategi ini digunakan untuk para mustahik yang produktif secara kemampuan berusaha seperti dagang, jasa (tukang sepatu, penerima upah bajak sawah, dll) yang membutuhkan modal.

---

<sup>20</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Terj: M. Afifi, Abdul Hafiz (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010). 97.

<sup>21</sup>Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Zakat Dan Wakaf, ZISWAF* Vol. 5, No (2018): 54.

<sup>22</sup>Efa Rodiah Nur, Fathul Mu'in, and Hamsidar Hamsidar, 'The Reconstruction of The Livelihood Concept from A Mubādalāh Perspective in Lampung Province', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7.3 (2023), 1897 <<https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.17613>>.

<sup>23</sup>Rudi Santoso, Fathul Mu'in, dan Arif Fikri, "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 1 ( Mei 2021): 100–117, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

- 2) Peningkatan perekonomian secara pemberian skill dan ketrampilan melalui workshop atau training kepada mustahik yang masih produktif.
- 3) Peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha untuk mustahik yang ingin meningkatkan kemandirian dalam perekonomian.
- 4) Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja bagi mustahik yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri.<sup>24</sup>

Berdasarkan penciptaan strategi diatas diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat, dan senantiasa meningkatkan usaha para mustahik dalam menggunakan dana zakat itu agar tepat guna dan berdaya guna. Adapun syarat-syarat usaha produktif dapat dibiayai oleh dana zakat adalah:

- 1) Usaha tersebut harus bergerak dibidang usaha-usaha yang halal. Tidak diperbolehkan menjual belikan barang-barang haram seperti minuman keras, daging babi, darah, simbol-simbol kesyirikan dan lain-lain. Demikian juga tidak boleh menjual belikan barang-barang syubhat seperti rokok, kartu remi dan lain sebagainya.
- 2) Pemilik dari usaha tersebut adalah mustahik zakat dari kalangan fakir miskin yang memerlukan modal usaha ataupun tambahan modal.
- 3) Jika usaha tersebut adalah perusahaan besar maka diusahakan mengambil tenaga kerja dari golongan mustahik zakat baik kaum fakir ataupun miskin.

Dari keterangan-keterangan yang diuraikan diatas, maka dapatlah dipahami bahwa jika pendayagunaan zakat dilakukan dan dikembangkan dengan berbagai usaha manusia, maka ajaran sosial dapat dirasakan baik para mustahik itu sendiri maupun bagi umat manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, kebahagiaan dan kesejahteraan yang senantiasa di dambakan manusia, dapat merata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dampak zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, mengurangi kesenjangan ekonomi, mengurangi permasalahan sosial dan menopang masyarakat serta daya beli untuk mendukung sektor bisnis. Dengan kata lain, zakat menjaga masyarakat dan konsumsi pada tingkat minimum sehingga perekonomian dapat terus berfungsi. Zakat membuat masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendongkrak perekonomian. Zakat merupakan pendapatan khusus pemerintah yang wajib dipergunakan untuk keperluan khusus seperti membantu pengangguran, fakir miskin, dan lain-lain. Zakat membentuk komunitas yang bekerja sama sebagai lembaga penjaminan dan penyedia dana cadangan bagi komunitas muslim. Zakat bertujuan untuk lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis

---

<sup>24</sup>Siti Aminah Chaniago, "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 13, (2015): 54.

kemiskinan. Alat transfer pendapatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Tujuan Zakat adalah untuk meningkatkan taraf hidup, pendidikan dan beasiswa, penyelesaian masalah ketenagakerjaan atau pengangguran, dan program kesehatan.

Zakat produksi berasumsi bahwa muzakki adalah kelompok yang biasanya bekerja sebagai produsen, dalam hal ini manfaat zakat bagi produsen dirasakan melalui tingkat konsumsi yang konstan, karena mustahik mengeluarkan zakat yang dikeluarkannya untuk mengkonsumsi barang dan jasa produsen. Dengan demikian, semakin tinggi jumlah zakat maka semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendongkrak perekonomian. Saat ini zakat tidak bisa hanya digunakan untuk konsumsi saja, namun akan lebih bermanfaat jika zakat dapat ditingkatkan secara produktif. Karena itu akan membantu Mustahik tidak hanya dalam jangka pendek tapi juga jangka panjang.

Keberadaan zakat yang awalnya bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, memunculkan ide dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya adalah membantu kewirausahaan produktif. Dengan adanya modal tersebut, mustahik dapat menambah pendapatannya melalui usaha produktif dengan menggunakan dana zakat yang diterima. Diharapkan susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadikan mustahik menjadi seorang muzakki.<sup>25</sup>

Zakat produktif memiliki manfaat yang luar biasa. Diantaranya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Zakat produktif dapat digunakan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta proyek-proyek ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kemudian, penciptaan lapangan kerja. Salah satu manfaat utama dari zakat produktif adalah penciptaan lapangan kerja. Dengan mendukung usaha-usaha produktif, zakat dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat.

Manfaat selanjutnya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Zakat produktif dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat, terutama yang kurang beruntung secara ekonomi, dengan memberikan mereka akses ke pelatihan keterampilan, modal usaha, atau bantuan teknis untuk mengelola bisnis mereka dengan lebih baik. Manfaat lainnya adalah pengembangan potensi ekonomi. Dana zakat yang diinvestasikan dalam proyek-proyek produktif dapat membantu mengembangkan potensi ekonomi daerah atau komunitas tertentu. Ini dapat mencakup pengembangan sektor pertanian, industri kreatif, pendidikan, dan lain-lain.

Zakat produktif juga bermanfaat dalam peningkatan kemandirian. Zakat produktif tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga dapat

---

<sup>25</sup>Sintha Dwi Wulansari, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)," *Diponegoro Journal Of Economics* Volume 3, (2014): 7.

membantu masyarakat menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Ini dapat dicapai dengan memberikan pelatihan, bimbingan, dan dukungan yang diperlukan agar mereka dapat mengelola usaha mereka sendiri. Selain itu, zakat produktif juga bisa mengurangi beban pemerintah. Dengan adanya zakat produktif, pemerintah dapat merasa lebih lega dalam menyediakan bantuan sosial karena sebagian dari kebutuhan sosial dapat dipenuhi melalui program-program zakat produktif, sehingga mengurangi tekanan pada anggaran pemerintah. Namun, penting untuk dicatat bahwa pelaksanaan zakat produktif memerlukan manajemen yang hati-hati dan transparansi agar dana zakat benar-benar digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

### **Implementasi Zakat Beasiswa Baznas Kota Bandar Lampung**

Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Kota Bandar Lampung merupakan lembaga legal yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat yang ada di lingkungan kota Bandar Lampung. Baznas Kota Bandar Lampung berhasil mengumpulkan dana dari zakat, infak, shodaqoh dan CSR dari umat Islam maupun dari perusahaan mencapai miliaran rupiah dalam satu tahun. Setelah dihimpun, dana tersebut kemudian dikelola dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak. Adapun penmghimpunan dan penyaluran dana tersebut dapat dijelaskan dalam table berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Penghimpunan Zakat Infaq dan Shodaqoh Tahun 2022**

<b>Jenis</b>	<b>Penghimpunan</b>
Zakat Maal	Rp. 752.431.151
Zakat Fitrah	Rp. 336.293.500
ISTT	Rp. 1.688.187.846
IST	Rp. 18.000.000
CSR & DSKL	Rp. 600.000
Total	Rp. 2.795.512.497

Sumber : laporan keuangan Baznas Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data di atas, Baznas Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 berhasil mengumpulkan dana yang cukup besar. Selanjutnya, dana yang terkumpul tersebut disalurkan kepada para mustahik zakat maupun kepada orang-orang maupun kelompok yang membutuhkan melalui berbagai bidang. Untuk penyaluran dana ini dijelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Penyaluran Zakat Infaq dan Shodaqoh Tahun 2022**

<b>Bidang</b>	<b>Pendistribusian</b>
Kemanusiaan	Rp 2.150.874.905
Ekonomi	Rp 17.000.000

Pendidikan	Rp 66.900.000
Kesehatan	Rp 3.850.000
Keagamaan	Rp 281.985.000
Total	Rp2.520.609.905

Sumber : Laporan Keuangan Baznas Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data penyaluran zakat, infak dan shodaqoh yang ada dalam tabel di atas, maka Baznas Kota Bandar Lampung kemudian membagi dana yang dikumpulkan tersebut dengan sejumlah bidang yang disebut dengan penerima manfaat. Selanjutnya dijelaskan dalam tabel yang ada di bawah ini :

**Tabel 1.3**

**Penerima Manfaat Dana Zakat Infaq dan Shodaqoh Tahun 2022**

Penerima Manfaat	
Kemanusiaan	30.054 Penerima
Ekonomi	3 Penerima
Pendidikan	25 Penerima
Kesehatan	5 Penerima
Keagamaan	239 Penerima
Total	30.326

Sumber : laporan keuangan Baznas Kota Bandar Lampung

Berdasarkan uraian di atas, Baznas Kota Bandar Lampung memiliki telah berperan dalam pemberdayaan umat, terutama dalam konteks ekonomi dan sosial. Baznas yang merupakan lembaga yang memiliki tugas utama mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.<sup>26</sup>

Baznas Kota Bandar Lampung dalam pemberdayaan umat tersebut adalah mengumpulkan dan menyalurkan Zakat. Dalam hal ini, Baznas bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat yang mampu dan menyalurkannya kepada mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, Baznas membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Baznas Kota Bandar Lampung juga terbukti dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Melalui pengumpulan dan distribusi zakat, Baznas dapat membantu orang-orang yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ini membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dan mengurangi kemiskinan.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Cahyo Prabowo, SP. (Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan), Wawancara, 9 September 2023,” n.d.

<sup>27</sup>Rizki Fitrianyah, S.E.,M.E, (Bagian Pendistribusian Dan Pendayagunaan), Wawancara 9 September 2023,” n.d.

Berdasarkan hal di atas, Baznas Kota Bandar Lampung telah mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah pada tahun 2022 sebanyak Rp. 2.795.512.497. Anggaran tersebut selanjutnya disalurkan untuk program kemanusiaan sebesar Rp 2.150.874.905, Ekonomi Rp 17.000.000, Pendidikan Rp 66.900.000, Kesehatan Rp 3.850.000, dan keagamaan Rp 281.985.000. Sesuai tema penelitian ini, maka analisis ini difokuskan pada program pemberian beasiswa yang diperuntukkan untuk 25 penerima manfaat. Khusus pada program tahun ini, seluruh dana beasiswa untuk mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dan Universitas Lampung.

Zakat berupa pemberian beasiswa yang dilakukan oleh Baznas Kota Bandar Lampung termasuk di dalam zakat produktif yang bertujuan membantu mewujudkan pendidikan berkualitas melalui Baznas. Ini sangat baik sekali, karena pendidikan adalah kunci untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan dalam masyarakat akan tetapi banyak individu di berbagai daerah, masih menghadapi hambatan akses ke pendidikan berkualitas karena masalah ekonomi.

Dalam upaya mengatasi masalah ini, lembaga seperti Baznas telah berperan penting dalam menyediakan zakat produktif beasiswa untuk membantu mereka yang membutuhkan. Zakat adalah salah satu dari lima pilar Islam dan merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan. Zakat produktif adalah konsep yang mengarahkan zakat untuk menghasilkan manfaat jangka panjang dengan memberikan bantuan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan untuk mengembangkan sumber daya mereka. Salah satu bentuk zakat produktif yang sangat efektif adalah beasiswa.

Peran Baznas dalam Pendidikan adalah mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat di Indonesia. Salah satu fokus dalam bidang pendidikan menunjukkan bahwa mereka memahami bahwa pendidikan adalah cara paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Zakat produktif beasiswa yang diselenggarakan oleh Baznas Kota Bandar Lampung adalah inisiatif yang sangat berharga. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada mereka yang kurang mampu secara finansial, sehingga mereka dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk mencapai masa depan yang lebih baik.

Sejumlah poin penting zakat produktif beasiswa di Baznas ini yang harus diperhatikan adalah pemilihan penerima beasiswa. Baznas harus benar-benar melakukan seleksi ketat untuk memilih penerima beasiswa. Mereka memastikan bahwa orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan memiliki potensi untuk berhasil mendapatkan kesempatan ini. Kemudian, pendidikan berkualitas. Beasiswa ini idealnya tidak hanya untuk perguruan tinggi saja, melainkan juga untuk tingkat SD, SMP, maupun SMA. Bahkan, tidak hanya untuk biaya kuliah (UKT) saja, melainkan mencakup biaya hidup dan perlengkapan studi lainnya. Ini memastikan bahwa penerima beasiswa dapat fokus pada pendidikan mereka tanpa khawatir tentang kebutuhan dasar mereka.

Selanjutnya, pendampingan dan bimbingan. Baznas tidak hanya memberikan uang, tetapi juga memberikan pendampingan dan bimbingan kepada penerima beasiswa. Mereka membantu mereka dalam perencanaan karir, pengembangan keterampilan, dan pemahaman etika kerja. Selain itu, ada kewajiban kembali. Sebagai bagian dari program, penerima beasiswa diharapkan untuk memberikan kontribusi kembali ke masyarakat setelah mereka menyelesaikan pendidikan mereka. Ini menciptakan siklus berkelanjutan yang memungkinkan lebih banyak individu mendapatkan manfaat dari program ini.

Jika semua itu dijalankan dengan baik, maka dampak positif zakat produktif beasiswa di Baznas akan dirasakan dan meningkatkan perekonomian umat. Manfaat itu antara lain Peningkatan Akses Pendidikan. Program ini telah membuka pintu bagi banyak individu yang sebelumnya tidak memiliki akses ke pendidikan berkualitas. Kemudian, pemberdayaan masyarakat. Dengan memberikan pendidikan dan keterampilan, program ini membantu penerima beasiswa untuk menjadi mandiri dan berkontribusi lebih besar pada masyarakat.

Selanjutnya, pengurangan kemiskinan. Dalam jangka panjang, program ini membantu mengurangi tingkat kemiskinan karena lulusan yang sukses dapat membangun karir yang lebih baik dan memberikan dukungan finansial bagi keluarga mereka. Selain itu adalah bagian dari Investasi dalam Masa Depan. Zakat produktif beasiswa adalah investasi dalam masa depan Indonesia. Mereka menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan berpotensi untuk membawa perubahan positif dalam berbagai bidang.

Sejumlah mustahik zakat yang menerima beasiswa dari Baznas Kota Bandar Lampung mengaku bersyukur dan berterimakasih kepada para muzakki atas adanya beasiswa dari dana zakat. Sebab, hal itu sangat membantu dalam meringankan biaya pendidikan. Ia juga berkomitmen untuk menyelesaikan studi agar nantinya menjadi orang yang berilmu sekaligus dapat meningkatkan perekonomian keluarga dan pada akhirnya bisa menjadi muzakki.

Program zakat produktif beasiswa yang diselenggarakan oleh Baznas Kota Bandar Lampung adalah contoh nyata bagaimana zakat dapat digunakan sebagai alat untuk mengubah hidup dan masyarakat. Melalui bantuan keuangan dan pendampingan, program ini membuka peluang pendidikan berkualitas bagi mereka yang membutuhkan, membantu mengentaskan kemiskinan, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Semakin banyak dukungan dan partisipasi dari masyarakat, semakin besar dampak positif yang dapat dicapai oleh program zakat produktif beasiswa ini.

### **Zakat Beasiswa Baznas Kota Bandar Lampung dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia**

Zakat berbentuk beasiswa termasuk kedalam zakat produktif. Kebanyakan ulama modern membolehkan beasiswa dari dana zakat. Namun, Anda harus memenuhi persyaratan keilmuan. Para ulama modern seperti Yusuf Al-Qardhawi dan ulama fatwa Arab Saudi mengamini hal ini. Ada kalangan ulama yang

memperdalam ilmu agama Islam pada kategori *fii sabilillah* hingga mendapat beasiswa dana zakat. Dana zakat diperbolehkan untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak kurang mampu atau masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kebutuhan akan pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia. Yusuf Al-Qardawi menekankan bahwa masyarakat miskin dan anak-anak memiliki potensi. Beasiswa ini bisa diambil dari dana zakat fakir miskin atau *fii sabilillah*. Beasiswa dapat diberikan kepada orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu yang diperlukan dalam kehidupan, seperti ekonomi, teknologi, dan lainnya. Fatwa MUI Tahun 1996 menyebutkan pemberian uang zakat untuk biaya pendidikan yang berbentuk beasiswa adalah diperbolehkan atau hukumnya sah, karena masuk dalam kategori *ashnaf fi sabilillah*. Ini sejalan dengan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian *fii sabilillah* menurut sebagian ulama *fiqh* dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah "lafaznya umum". Kriteria penerima beasiswa dari dana zakat untuk pelajar/mahasiswa/sarjana muslim berdasarkan Fatwa MUI 1996 adalah sebagai berikut:

1. Berprestasi akademik
2. Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu
3. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia

Kemudian, BAZNAS juga pernah mengeluarkan peraturan Nomor 3 Tahun 2018 melengkapi dari Fatwa MUI Tahun 1996, Baznas mengeluarkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Pendayagunaan zakat dilakukan terhadap bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Untuk pendidikan, bantuan zakat kepada mustahik dapat diberikan dalam bentuk bantuan peningkatan kompetensi keterampilan hidup, kepemimpinan, kewirausahaan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Zakat bukan hanya rukun Islam yang dilafalkan di dalam lisan, tetapi juga dipraktikkan agar membawa dampak dan manfaat nyata untuk para mustahik.

Zakat produktif berupa pemberian dana pendidikan sejalan dengan sejumlah dalil Alquran dan hadis Nabi. Antara lain Surah Al-Baqarah ayat 267-273 yang menegaskan tentang penggunaan zakat untuk tujuan produktif, seperti berinvestasi dalam usaha-usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW juga memberikan panduan tentang penggunaan zakat untuk kepentingan produktif. Salah satu contohnya adalah hadis tentang zakat pertanian yang digunakan untuk pertanian, membiayai usaha perdagangan maupun untuk pendidikan. Para ulama Islam telah mencapai konsensus bahwa zakat dapat digunakan untuk tujuan produktif, asalkan tujuannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Hukum zakat produktif berbentuk beasiswa juga dapat dipahami melalui analogi (qiyas) dengan prinsip-prinsip zakat pada umumnya. Jika zakat dapat digunakan untuk membantu fakir dan miskin secara langsung, maka dapat dianggap sah untuk menggunakannya untuk membantu mereka menjadi mandiri secara ekonomi melalui investasi atau usaha produktif. Penting untuk dicatat bahwa penggunaan zakat untuk tujuan produktif harus sesuai dengan aturan-aturan zakat dalam Islam, dan penggunaannya harus dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, orang yang mengelola dana zakat produktif harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang investasi dan bisnis agar dana tersebut dapat digunakan secara efektif untuk mencapai tujuannya.

Pandangan hukum Islam terhadap zakat beasiswa juga dikenal sebagai zakat investasi atau zakat modal, dapat bervariasi tergantung pada interpretasi hukum Islam yang dianut oleh seorang ulama atau mazhab tertentu. Namun, secara umum, ada dukungan dalam Islam untuk konsep zakat produktif pemberian beasiswa sebagai alat untuk meningkatkan perekonomian umat dan membantu masyarakat yang kurang beruntung. Ulama dan cendekiawan Islam berpendapat bahwa menginvestasikan zakat dalam kegiatan produktif dapat menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat yang membutuhkan, sambil tetap memenuhi kewajiban zakat. Zakat produktif berupa beasiswa dapat membantu mencapai tujuan ekonomi dan sosial dalam Islam, seperti mengurangi kebodohan, kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan memberikan lapangan kerja bagi mereka yang membutuhkan. Sehingga, jika para mustahik yang mendapatkan beasiswa zakat mereka akan terangkat derajatnya dan selanjutnya bisa mandiri dan berubah dari mustahik menjadi muzaki.

Zakat beasiswa memberikan banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Beberapa manfaatnya antara yakni peningkatan akses pendidikan. Maksudnya adalah bahwa zakat beasiswa membantu mereka yang kurang mampu untuk mengakses pendidikan tinggi dan kemungkinan memecah lingkaran kemiskinan. Kemudian, peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Dengan memberikan akses pendidikan yang lebih baik, zakat beasiswa berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Zakat produktif berbentuk pemberian beasiswa diberikan kepada 25 mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Institut Teknologi Sumatera. Dana zakat yang disalurkan oleh Baznas Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 66.900.000. Dalam perspektif hukum Islam, zakat beasiswa sah dan termasuk kedalam zakat produktif. Hal ini berdasarkan dalil Alquran, hadis Nabi dan Fatwa MUI. Zakat beasiswa memberikan banyak manfaat antara lain peningkatan akses pendidikan, yakni membantu mustahik untuk mengakses pendidikan tinggi. Selain itu, zakat beasiswa juga mampu

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya nanti setelah menjadi sarjana dan bekerja mereka bisa beralih status dari mustahik menjadi muzakki.

## REFERENSI

- Ahmad Muhammad Al-Assal. *Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Alhafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqh Ed. 1, Cet. Ke-1*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Anwar, Ahmad Thoharul. "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jurnal Zakat Dan Wakaf, ZISWAF* Vol. 5, No (2018): 54.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, HAM Dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Az-Zuhail, Wahbah. *Al-Fiqh Al- Islam Wa Adillatuhu, J. II*. Damsyik: Dar al-Fikr, 2008.
- "Cahyo Prabowo, SP. (Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan), Wawancara, 9 September 2023," n.d.
- Fathul Mu'in, Meli Yanti, 'Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Pergantian Nasab Anak Oleh Ayah Angkat Perspektif Hukum Islam', *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Jilid 3. terbitan 2, h. 176-192 <<https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i2.7926>>
- Fitri, Maltuf. "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat." *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 8, (2017): 149.
- Ibrahim, Muslim. *Kajian Tinggi Keislaman, Apresiasi Pemikiran Ulama Aceh (Ed), Zakat Dalam Perspektif Islam*. Banda Aceh: BKKRSD NAD, 2008.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cet. Ke-7*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Maghfiroh, Siti. "Model Manajemen Strategis Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat, Infaq Dan Sedekah (Studi Kasus Pada LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto)." *Ekonomi Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* Vol V, No (2015): 90.
- Mohammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf Cet. Ke 1*. Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Mu'in, Fathul, Faisal Faisal, Arif Fikri, Habib Shulton Asnawi, and M Anwar Nawawi, 'The Practice Of Substitute Heirs In Indonesian Religious Court: Restricted Interpretation', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16.1

(2023), 141 <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16107>>

Mu'in, Fathul, and Hendriyadi Hendriyadi, 'Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan Di Mesir Dan Indonesia', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1.1 (2020)

Nur, Efa Rodiah, Fathul Mu'in, and Hamsidar Hamsidar, 'The Reconstruction of The Livelihood Concept from A Mubādalah Perspective in Lampung Province', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7.3 (2023), 1897 <<https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.17613>>

Nuruddin Ali Mhd. *No Title Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

RI, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. III*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

"Rizki Fitriansyah, S.E.,M.E, (Bagian Pendistribusian Dan Pendayagunaan), Wawancara 9 September 2023," n.d.

Rudi Santoso, Fathul Mu'in, dan Arif Fikri, "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 1 ( Mei 2021): 100–117, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

Sintha Dwi Wulansari. "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)", *Diponegoro Journal Of Economics* Volume 3, (2014): 7.

Siti Aminah Chaniago. "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan." *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 13, (2015): 54.

Suryani, Suryani, and Yunal Isra, 'Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāsid Al-Sharī'ah', *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24.1 (2016), 17 <<https://doi.org/10.21580/ws.24.1.680>>

Susiadi. "Pengelolaan Harta Zakat Perspektif Hukum Dan Dampaknya Pada Sosio-Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Masjid Dan Musholla Se-Bandar Lampung)." *Jurnal ASAS, UIN Raden Intan Lampung* Vol 12, No (2020).

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Ulya, Zaki. "Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan Ham Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat." *Jurnal Al-Adalah UIN Raden Intan Lampung* Vol 12, No (2015).

Wahbah Zuhaily. *Fiqih Imam Syafi'i*, Terj: M. Afifi, Abdul Hafiz. Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010.